



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 44 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwadikarenakan adanya penambahan ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 05);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 07);
37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Pasal I

Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Lampiran I BAB I huruf E angka 1 diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
 - ll. Insentif diberikan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dalam pemungutan pajak/retribusi.
 - mm. Setiap akhir tahun Inpektorat melaksanakan kas opname terhadap bendahara pengeluaran.
 - nn. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
 - oo. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf nn, merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
 - pp. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf nn, hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
 - qq. Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam huruf oo, ditetapkan dengan besaran persentase.
 - rr. Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada huruf qq, ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- ss. Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada huruf qq, ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
 - tt. Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf rr, merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Lampiran I BAB I huruf E angka 2 huruf d point 4 huruf d subpoint angka 4 huruf g(1) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1). Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari:
 - (a). Salinan SPD;
 - (b). Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - (c). SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak (penyedia) dan wajib pungut (bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu);
 - (d). Surat perjanjian kerjasama/kontrak yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dengan pihak penyedia serta mencantumkan nomor rekening bank dan NPWP pihak penyedia;
 - (e). Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - (f). Berita acara serah terima barang dan jasa antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia;
 - (g). Berita acara persetujuan pembayaran;
 - (h). Kwitansi bermeterai yang ditandatangani penyedia dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang dibayar lunas oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu disertai nota/faktur;
 - (i). Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - (j). Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - (k). Berita acara pemeriksaan hasil administrasi pekerjaan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen serta unsur pejabat pemeriksa hasil pekerjaan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
 - (l). Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - (m). Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - (n). Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;

- (o). Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan);
- (p). Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran;
- (q). Surat tagihan dari penyedia;
- (r). Referensi bank dan rekening koran; dan
- (s). Lampiran lain yang diperlukan

Untuk pengadaan melalui swakelola pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja serta Kontrak Swakelola berdasarkan output yang dihasilkan antara lain :

- Bangunan fisik sesuai kontrak
- Laporan administrasi berupa buku bank dan buku kas
- Laporan pelaksanaan fisik, terdiri dari :
 1. Catatan kegiatan
 2. Catatan penggunaan belanja material dan melampirkan bukti penggunaan
 3. Daftar hadir pekerja harian dan penerimaan upah
 4. Realisasi kemajuan pelaksanaan mingguan
 5. Realisasi kemajuan pelaksanaan bulanan
- Foto-foto tahapan pelaksanaan pekerjaan
- Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan (Time Schedule)
- Gambar rincian pekerjaan dan gambar realisasi pelaksanaan pekerjaan
- Berita acara tambah kurang apabila ada/diperlukan
- Berita acara kemajuan pekerjaan

Untuk belanja modal yang memiliki jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) bulan, boleh melebihi 3 (tiga) bulan hanya untuk pelunasan pembayaran tahap akhir.

- (2). Lampiran dokumen SPP LS untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mencakup:
 - (a). Salinan SPD;
 - (b). Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
 - (c). SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak (penyedia) dan wajibpungut(bendaharapengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu);
 - (d). Berita acara serah terima barang dan jasa antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia;

- (e). Berita acara pemeriksaan hasil administrasi pekerjaan yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen serta unsur pejabat pemeriksa hasil pekerjaan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan.
 - (f). Berita acara persetujuan pembayaran; dan
 - (g). Kwitansi bermeterai yang ditandatangani penyedia dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA yang dibayar lunas oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu disertai nota/ faktur, Pejabat Pembuat Komitmen ikut menandatangani kwitansi apabila mendapat pendelegasian dari Pengguna Anggaran.
 - (h). Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sampai dengan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut diatas disesuaikan dengan peruntukannya.
3. Lampiran I BAB I huruf E angka 2 huruf d point 4 huruf d subpoint angka 4 huruf 1 diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
- (l). Lampiran SPP-LS untuk belanja bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf k) angka (4) terdiri dari:
 - (1). Surat permohonan dana dari lembaga/penerima;
 - (2). Peraturan Bupati tentang belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan atau belanja tak terduga;
 - (3). Surat Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran belanja hibah/bantuan sosial;
 - (4). Naskah perjanjian hibah daerah;
 - (5). Telaahan staf yang telah mendapat persetujuan Bupati dari SKPD yang bersangkutan;
 - (6). Kwitansi tanda terima bermeterai secukupnya dan ditandatangani oleh penerima atau pejabat yang ditunjuk dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan dibayar lunas oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - (7). Nomor rekening Penerima/Pihak Ketiga;
 - (8). Pakta integritas dari penerima bantuan sosial;
 - (9). Surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan;
 - (10). Surat Pernyataan dari PPKD yang menyatakan bertanggungjawab secara formal sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III n Peraturan Bupati ini.

- (11). Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan bertanggungjawab terhadap kebenaran usulan pencairan dana, dan telah diverifikasi keabsahan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan hibah dengan melampirkan ceklist.
- (12). Lampiran lain yang diperlukan.
Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
4. Lampiran I BAB I huruf E angka 2 huruf d point 5 huruf n, o, diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :
- m. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada huruf l dilaksanakan oleh PPK-SKPD meliputi :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 - n. Untuk kegiatan rapat harus dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, risalah/notulen, dan foto/dokumentasi.
 - o. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, laporan dan foto/dokumentasi.
 - p. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf m, n, o tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu untuk dilengkapi.
Check list kelengkapan dokumen SPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III d Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran III d diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III d Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal, 20 Maret 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 196602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001